

**ANALISA PELANGGARAN HAM OLEH INDONESIA TERHADAP MASYARAKAT DI
TIMOR TIMUR TAHUN 1999**

Alfonsus Ryan Widiono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

Indonesia is a legal state that upholds human rights in its constitution, based on a democratic state as stated in the 1945 Constitution. In its journey, the Indonesian people succeeded in overthrowing the power of the New Order regime which was considered detrimental to the people. Departing from this, fueling the spirit of the people of East Timor to become an independent and sovereign state, in the process of the struggle of the East Timorese people to achieve independence, confrontation with the Indonesian defense apparatus was unavoidable. The government which was continued by B.J Habibie has made every effort to keep East Timor as part of the Republic of Indonesia, starting from the popular consultation and issuing the option of special autonomy. The existence of cases of human rights violations in a confrontation needs to be studied to avoid similar things from happening in the future. This writing uses a normative juridical method by researching and collecting data from the national historical archives. The results of this research have emerged several efforts to prevent human rights violations in the event of a similar incident. Look for other approaches to the referendum effort other than confrontation. The author provides educational goals and guidance on the dangers of human rights violations.

Keywords : Violation, Human Rights, People

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konstitusinya, berlandaskan atas negara demokrasi yang tertuang dalam Undang – Undang dasar 1945. Pada perjalanannya rakyat Indonesia berhasil menjatuhkan kekuasaan rezim orde baru yang dianggap merugikan rakyat. Berangkat dari hal tersebut mengobarkan semangat rakyat Timor Timur untuk jadi negara merdeka yang berdaulat, dalam proses perjuangan rakyat Timor Timur mencapai kemerdekaan, konfrontasi dengan aparat pertahanan Indonesia tentu tidak dapat dihindari. Pemerintahan yang dilanjutkan oleh B.J Habibie telah melakukan segala upaya agar Timor Timur senantiasa menjadi satu dengan Republik Indonesia, mulai dari jajak pendapat dan mengeluarkan opsi otonomi khusus. Adanya kasus pelanggaran ham dalam sebuah konfrontasi perlu dikaji untuk menghindari hal serupa terjadi dikemudian hari. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan meneliti dan mengumpulkan data dari arsip sejarah nasional. Hasil penelitian ini telah muncul beberapa upaya pencegahan pelanggaran ham apabila terjadi peristiwa serupa. Mencari pendekatan lain dalam upaya referendum selain konfrontasi. Penulis memberikan tujuan edukasi serta pembinaan atas bahaya dari pelanggaran ham.

Kata Kunci : Pelanggaran , Hak asasi , Rakyat

Pendahuluan

Akhir tahun 90-an lebih tepatnya tahun 1999 saat Indonesia baru setahun memulai reformasi dalam rangka persiapan Pemilu, di Timor Timur (sekarang Timor Leste), terjadi kejadian pelanggaran HAM berat. Disingkirkan kejadian ini mendapat perintah langsung dari Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Hal itu sungguh berlawanan dengan apa yang dilakukannya pada tahun 1998, beberapa waktu setelah Soeharto mundur, Wiranto datang seorang diri ke Aceh untuk meminta maaf sebagai respon atas perlakuan rezim Soeharto di Serambi Mekkah. Akan tetapi, pada bulan November tahun 1998, Wiranto juga yang bertanggung jawab pada peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa di kampus Atma Jaya Jakarta[1]. Konflik di Timor Timur pada tahun 1999 bermula dari tekanan separatis anti - kemerdekaan terhadap warga sipil Timor Timur yang kejadiannya berpusat di ibu kota Dili. Kerusuhan Meletus setelah mayoritas penduduk memilih referendum Timor Timur lebih memilih lepas atau merdeka dari Indonesia. Lebih dari 1000 orang warga sipil tewas dalam konflik tersebut. Pasukan dari PBB (INTERFET) pun dikirim ke Timor Timur untuk mengembalikan stabilitas dan menjaga perdamaian.

Tepat setelah dua puluh tahun yang lalu Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste merdeka, berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang merenggut nyawa lebih dari 1000 orang tidak dapat dilupakan. Banyak cara telah diupayakan untuk menangani insiden kejadian terhadap kemanusiaan yang telah terjadi. Mulai dari upaya nasional di kedua belah pihak (Indonesia dan Timor Timur) hingga upaya internasional melalui Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). Adanya pelanggaran HAM perlu diusut secara tuntas sebab para korban dan keluarga pelanggaran HAM berat secara turun temurun mengalami penderitaan berupa adanya perlakuan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, serta budaya[2]

Pelanggaran HAM secara umum terdiri dari pelanggaran HAM ringan dan berat. Pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran yang tidak berpotensi menganggu hak atas keamanan jiwa manusia. Jenis pelanggaran HAM ringan meliputi lainnya pemerintah dalam pemberian layanan pada sektor kesehatan, pencemaran lingkungan, pengariayaan, pencemaran nama baik, dan pemukulan[3]. Hal seperti itu tentunya sangatlah disayangkan mengingat masyarakat Timor Timur hanya menyuarakan suara atau keinginannya untuk merdeka, yang mana dalam konstitusi kita yaitu dalam UUD 1945 juga mengakui bahwa merdeka merupakan hak semua bangsa. Maka dari itu negara harus melakukan upaya untuk menjamin kembali hak - hak orang yang menjadi korban dan keluarganya. Negara mengembangkan tanggung jawab atas jaminan kualitas peradaban yang menunjukkan perkembangan dengan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu[4]. Salah satunya seperti upaya negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat[5]. Maka perlu pencegahan peristiwa serupa terjadi dengan mengkaji penyebab masalah tersebut terjadi dan penanggulangannya sebagai pelajaran untuk kemudian hari sebab dengan segala permasalahan pada penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat, tentunya tidak dapat berlanjut di biarkan begitu saja, sebab dengan membiarkan begitu saja

CALL FOR PAPER

Vol.2 No.1 (2023)

serta berusaha melupakan serta memudarkannya bagi generasi penerus tentu dapat membuat masalah baru[6].

METODE PENELITIAN

Penulisan ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum yuridis normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi [7]. Bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber dalam penulisan ini di ambil dari perpustakaan dan internet terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 serta menggunakan arsip nasional sebagai kajian sejarah dalam penulisan ini. Bahan - bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisa normative atau perspektif sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

- Hak Asasi Manusia yang Dilanggar Dalam peristiwa Timor Timur 1999

Kejadian ini bermula ketika beberapa kota diserang secara sistematis ketika pejabat PBB kembali ke Dili setelah pemilihan. Dalam beberapa jam setelah hasil jajak pendapat rakyat diumumkan, pasukan paramiliter mulai menyerang warga sipil dan melakukan pembakaran di sekitar ibu kota Dili. Wartawan asing dan pemantau pemilu melarikan diri, dan puluhan ribu warga Timor Timur mengungsi ke pegunungan. Kelompok ekstrimis muslim Indonesia mulai menyerang gedung-gedung di paroki Katolik Dili, hingga menyebabkan jatuhnya 20 orang sebagai korban jiwa. Satu hari setelah kejadian tersebut, basis kamp ICRC diinfiltasi secara bersenjata dan dibakar habis. Nyaris 100 orang tewas di Suai, dan laporan tentang pembantaian serupa melonjak di Timor Timur. Sebagian besar staf PBB di fasilitas Dili yang sudah penuh sesak menolak untuk pergi kecuali mereka juga mengevakuasi para pengungsi mereka mengklaim bahwa mereka lebih baik mati di tangan milisi. Pada saat yang sama, pasukan militer dan paramiliter Indonesia memaksa lebih dari 200.000 orang untuk mengungsi ke kamp-kamp di Timor Barat, Human Rights Watch dalam tulisannya di internet menggambarkan hal tersebut sebagai "situasi yang mengerikan". Beberapa minggu kemudian, pemerintah Australia menawarkan untuk mengevakuasi pengungsi fasilitas PBB ke Darwin dengan staf PBB, dan semua kecuali empat staf PBB yang tak mau dievakuasi. Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menemukan bahwa petinggi militer Indonesia di Timor Timur memegang kendali atas pasokan, distribusi serta penggunaan senjata untuk kelompok milisi. Hal tersebut dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir dan sistematis. Pihak militer diduga juga tahu bahwa pasokan ini akan digunakan sebagai dukungan untuk kampanye anti kemerdekaan dan memihak otonomi khusus, juga bahwa pihak yang terkait dalam kampanye melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fatal. Dukungan TNI kepada milisi tidak sedikit namun juga mencakup penyediaan senjata, tetapi juga keuangan dan sumber daya material lainnya dari. Disisi lain, juga dimaksudkan untuk mencakup rencana yang mencakup anggota juga perwira TNI dan operasi gabungan. Markas Besar TNI Daerah pun dimanfaatkan sebagai tempat penahanan illegal yang mana pelanggaran serius kepada warga biasa, termasuk

kekerasan fisik serta kekerasan seksual, sangat sering ditemukan. Komisi juga melihat pula, motif aksi kerja sama dan dukungan yang bermuara dari ribuan ikatan struktural antara TNI dan milisi dan lebih dari empat ribu orang kelompok sipil bersenjata lainnya. Jenis ketergantungan TNI pada kelompok sipil bersenjata ini merupakan lemah secara hierarki dan sumber tanggung jawab organisasional atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1999. Ditahun yang sama pul yakni pada 1999 sering terjadi tumpang tindih keanggotaan antara milisi, kelompok perlindungan sipil, dan pasukan TNI lokal, yang banyak terjadi dalam praktik di lapangan. Bentuk-bentuk kerjasama ini tidak hanya meliputi perencanaan dan aksi bersama di lapangan, tetapi juga memberikan berbagai bentuk bantuan materiil. Masalah hak asasi manusia universal seperti itu sering diabaikan, dalam setiap negara ketika menerapkan hak asasi manusia, meskipun hakikat manusia adalah sama. Tepat Manusia menyebabkan konsekuensi dari tugas manusia, di mana kewajiban Orang-orang adalah sama dan menjadi satu. Ketika suatu negara mengabaikan hak asasi manusia sekarang ini mengarah pada pelanggaran HAM lainnya. pelanggaran internal HAM Masih banyak di Indonesia, dari yang paling ringan sampai yang paling berat pemenuhan hak asasi manusia dan tidak ada mekanisme untuk menangani hak asasi manusia tersebut secara umum pengembangan dan implementasi hukum baru saja mulai mengalami kemajuan. Kehadiran ketentuan dalam hukum hak asasi manusia menunjukkan kemajuan yang nyata melalui peraturan perundang-undangan dan pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani masalah tersebut pelanggaran hak asasi harus dijelaskan[8]. Kumpulan orang, baik sengaja atau ketidaksengajaan, bertindak di bawah ini disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian pejabat/instansi pemerintah mengurangi, mencegah, membatasi maupun penghilangan orang atau kelompok dibawah perlindungan undang - undang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Cedera Hak asasi manusia ada dua macam, yaitu ringan serta berat[9]. Untuk implementasi pelanggaran hak asasi manusia tak hanya di masyarakat namun juga untuk pejabat pemerintah dan pemerintahan negara dan penuntutan pidana dilakukan oleh aparatur negara, Tindakan yang dilakukan berupa menyelidiki, penuntutan serta proses pengadilan terhadap pelakunya pelanggaran hak asasi manusia. Penuntutan harus adil karena Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia. Melihat atas hal tersebut dilakukan oleh kelompok oposisi yang berpihak kepada pemerintah Indonesia, merupakan Pelanggaran HAM berat yang menimbulkan terror bagi masyarakat di Timor Timur. Jadi atas dasar tindakan tersebut kami merasa bahwa seharusnya pemerintah turun tangan lebih awal untuk menangani permasalahan ini. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok bersenjata dan oleh militer indonesia seperti terdapat pembiaran oleh pemerintah Indonesia sebab apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata memihak kepentingan Indonesia sehingga sangat menguntungkan bagi Indonesia. Sehingga permasalahan lama tersebut tak kunjung dapat diselesaikan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang diupayakan sedemikian rupa sehingga norma-norma hukum itu benar dan benar-benar menjadi pedoman perilaku dalam lalu lintas jalan maupun transaksi hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus dipatuhi sebab nilai-nilai keadilan yang dikandungnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat[10].

Sila ke lima Pancasila juga tidak diterapkan dengan baik sebab hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat dengan sila kelima dengan hak asasi manusia tercermin secara tegas bahwa tiap masyarakat suatu negara memiliki hak kebebasan yang tidak dapat dicabut dan melekat. Yang mana negara wajib melindungi dan menjamin keberlakuan hak tersebut. Negara memberikan kesempatan bagi setiap warga negaranya dalam asas keadilan. Dengan begitu, Pancasila dalam setiap marwah kenegaraan haruslah memberi kepastian adanya keadilan terhadap semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan tidak dibedakan atau perlakuan diskriminatif. Namun kita tidak melihat hal itu dalam kasus di Timor Timur masyarakat yang bersuara mendapat tekanan, yang bersuara diberi tindakan represif oleh aparat bersenjata. Sehingga penulis berpendapat bahwa negara harus memangku kewajiban dan turut aktif dalam upaya penyelesaian konflik, khususnya pemerintah demi mencegah terjadinya pelanggaran HAM, khususnya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata maupun militer, dan harus lebih spesifik dengan mengacu dalam hukum nasional juga ham internasional dalam pelaksanaannya. Hak Asasi Manusia mengacu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia diatur tersendiri dalam Bab XA, Pasal 28, a sampai dengan j. Melihat ayat (4) Pasal 28(1), dengan jelas dinyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah". Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Khususnya, hak-hak yang diatur dalam Pasal 28(i) Undang-Undang Dasar Negara Republik.

Penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM seharusnya memberi harapan besar bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak bisa menjadi payung hukum pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM serta menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada praktiknya tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Peradilan HAM di Indonesia sering kali memberikan toleransi terhadap pelanggaran HAM berat dengan resiko yuridis pelaku dibebaskan[11]. Penegakan hukum untuk pelanggaran HAM seharusnya dapat menjanjikan dengan adanya mekanisme yang diberikan. Pengadilan HAM gagal menekan Impunitas dan memenuhi rasa keadilan[12]. Tantangan dalam proses peradilan menunjukkan bahwa Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak sepenuhnya menjawab atas keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM. Penetapan undang - undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak siapkan secara terperinci dan sungguh - sungguh akibat tekanan dari masyarakat secara terus menerus baik nasional maupun internasional[13]. Konvensi Jenewa 1949 tentang hak masyarakat sipil, menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak - hak dasar semua yang rata pada saat kerusuhan sipil, ketegangan bersenjata dan perang saudara. Hukum humaniter berusaha menyeimbangkan kepentingan manusia dan militer untuk mencegah terjadinya perang sewenang-wenang, yang menjadi penting karena konflik bersenjata (perang) pastinya menyisakan korban jiwa. Sebagai bagian dari anggota masyarakat internasional yang berkomitmen menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor. 59 Tahun 1958 pada 4 Juli, Konvensi Tahun 1958. Di lain sisi, ketentuan Konvensi Jenewa 1949, yang cenderung tak hanya mendefinisikan kewajiban Negara-negara peserta, namun juga hak-hak individu sebagai

CALL FOR PAPER

Vol.2 No.1 (2023)

masyarakat yang terlindungi, tidak dapat dibenarkan. Sayangnya hal ini juga turut serta tidak dipatuhi dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

- Upaya Pencegahan Terjadinya Peristiwa Pelanggaran HAM Serupa

Salah satu langkah yang dapat diterapkan seperti, menjelaskan bahwa istilah "Kewajiban" satu negara pada penerapan perlakuan atas HAM terbagi atas dua bagian, yakni kewajiban langsung dan kewajiban progres. Kewajiban langsung negara kepada hak asasi manusia muncul dalam bentuk hukum. Langkah-langkah akuntabilitas progresif, di sisi lain, adalah langkah-langkah yang dapat dihapus jika ada kekurangan sumber daya dukungan. Langkah negara yang bertujuan untuk menerapkan pelaksanaan kewajiban sebagai penghormatan atas perlindungan hak asasi manusia dipandang sebagai kewajiban segera, sedangkan pelaksanaan hak asasi manusia melibatkan kewajiban hukum segera. Negara wajib mengusahakan agar hukum ini (legal obligations) dapat terwujud. Ada dua bentuk, yang pertama merupakan kewajiban atas peningkatan, yang diwujudkan dalam kebijakan pemerintah, pada pembentukan lembaga-lembaga publik untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Kedua, kewajiban atas penyediaan yakni bagaimana menyediakan sarana yang tersedia bagi khalayak umum untuk mewujudkan hak asasi manusia. Kewajiban hukum demikian harusnya menjadi peran dari kewajiban progresif negara di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Pelaksanaan tanggung jawab negara merupakan asas yang fundamental dimana bentuk asas tersebut berfungsi sebagai pedoman berperilaku juga bertindak. Permasalahan ini pun diabadikan dalam hukum internasional, yang menerapkan dari doktrin kedaulatan serta kesetaraan antar negara. Tanggung jawab negara timbul ketika adanya pelanggaran atas kewajiban internasional yang menyebabkan negara melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu, dan tanggung jawab itu merupakan bentuk perjanjian internasional atau kewajiban kebiasaan hukum internasional[14]. Menyadari pentingnya hak asasi manusia sangat penting dalam membentuk karakter bangsa yang menghargai hak asasi manusia orang lain dan menjunjung tinggi hukum. Upaya memelihara dan membangun kesadaran HAM dapat dibangun dari sekolah dengan menanamkan pada diri siswa karakter dan nilai-nilai kesadaran HAM masa depan dan praktik yang baik. Fungsi pendidikan karakter adalah mengembangkan kemampuan dasar peserta didik untuk berpikir bijak, bertindak bermoral, berakhlak mulia, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. yang akan membantu mereka memahami keberadaan hak asasi manusia dan pentingnya mereka dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Negara hukum bisa disebut sebagai ruang untuk hak asasi manusia mendapat pengakuan secara penuh serta dilindungi dengan sepenuh hati oleh negara. suatu negara haruslah menetapkan status hak asasi sebagai hal utama sebab martabat manusia merupakan hal yang tidak dapat diambil atau diambil, tetapi harus dijunjung tinggi.

Adapun cara untuk menanggulangi dan supaya terhindar dari tindakan-tindakan yang berotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka negara kita sangat memerlukan tegaknya kedudukan hukum serta demokrasi[15]. Dapat pula bentuk

menegakkan supremasi hukum itu dengan beberapa langkah pendekatan yuridis dan dialog yang wajib diketahui oleh masyarakat, yang mana pendekatan itu sangat diperlukan dengan tujuan melibatkan keikutsertaan publik dalam kehidupan bangsa dan bernegara jadi diharapkan dapat mencegah kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Ini. Salah satu bentuk perbaikan yang diperlukan untuk mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia khususnya melalui pelaksanaan reformasi di bidang struktural, informal dan budaya. Reformasi di bidang ini sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalkan bahkan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Kita membutuhkan solusi terbuka atas berbagai jenis konflik yang muncul di negeri ini, baik horizontal maupun vertikal. Polisi harus membuat program yang bersifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya konflik dan mencegah munculnya konflik itu sendiri serta memberi perhatian lebih dalam menangani kasus - kasus yang terkait dengan pelanggaran hak warga negara dan negara wajib memberikan rasa aman bagi warga negaranya, seperti: menangkap pelaku kejahatan umum dan provokator yang memicu tumbuhnya kebencian dalam masyarakat antar kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, pers juga memiliki peran penting dalam memantau kemajuan pelaksanaan HAM yang benar di Indonesia. Sebab media sosial kini menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah menjangkau masyarakat maka diperlukan sinergitas antara banyak pihak dalam mencegah upaya provokasi yang menimbulkan disintegrasi dan memicu terjadinya konflik.

KESIMPULAN

Sinergi sangat diperlukan mulai dari Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI dalam menangani kasus pelanggaran HAM Berat di Timor - timur tahun 1999 agar diusahakan lebih baik lagi, meningkatkan sinkronisasi visi dan misi. Penulis melihat pada hal ini masih bersifat sebatas respectful belum semakin tinggi dalam mencapai synergistic. Hal tersebut dapat dimulai dengan ditandainya komunikasi dan berkoordinasi ke dua belah pihak, agar kedepan dapat berjalan serta bersifat formal, dengan adanya dukungan positif baik internal maupun eksternal dan adanya sumber daya manusia yang memiliki itikad baik dan objektif, dijalankan secara sinkron prosedur aturan yang berlaku, lantaran hal baru pada penanganan dan terus mencari wujud ideal pada penerapannya, sedangkan permasalahannya masih ada disparitas pemahaman atas penerapan praktik regulasi atas UU Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Keterlibatan untuk pencegahan disisi aturan agar lebih di tingkatkan lagi agar tidak adap campur tangan ataupun penilaian buruk dari pihak asing karena hal ini melekat dengan adanya hegemoni pihak asing terhadap penyelesaian kasus HAM Timor Timur secara prosedur aturan nasional dan memiliki dampak pada rakyat negara Indonesia, sebagai akibatnya ditempuh penyelesaian alternatif melalui jalur non hukum itu pemulihan sosial atau recovery sosial (pemulihan ekonomi, pendidikan, psikologi korban) dan pendekatan jalur diplomasi luar negeri atau melalui jalur diplomasi internasional , memberi keyakinan dan usaha pengembalian wajah yang terhormat atas sejarah Indonesia di Timor Timur juga meraih simpati global Internasional atas kemauan Indonesia memperbaiki kenangan buruk dimasa lalu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karenanya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H yang membantu memberi bimbingan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Setyadi and O. Saputra, "PENEGAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA: STUDI KASUS TIMOR TIMUR," *J. Law Nation*, vol. 1, no. 2, pp. 106–115, 2022.
- [2] D. . Meyners, "Pelanggaran Ham Berat dan Pertanggungjawaban," *J. Huk. Yurisprudensia*, vol. 21, no. 1, pp. 22–37, 2021.
- [3] I. I. . Randang, "Perlindungan Hukum Tersangka/Terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Menurut KUHAP," *J. Lex Crim.*, vol. 7, no. 3, pp. 5–14, 2018.
- [4] Ufran, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional," *J. Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 170–181, 2019.
- [5] X. . M. M. . & D. U. S. Nugraha, "Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 terhadap Usulan DPR dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc," *J. Huk. dan Masy. Madani*, vol. 9, no. 1, pp. 57–71, 2019.
- [6] A. Sobarnapraja, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia," *J. Ilmu Kepol. |*, vol. 14, 2020, [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/>.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada, 2010.
- [8] D. A. D. Tia lahera, "HAK ASASI MANUSIA : PENTINGNYA PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SAAT INI," *J. Civ. Soc. Stud.*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [9] Dany Try Hutama Hutabarat, "PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM BERNEGARA," *J. Ris. Pendidik. Dan Pengajaran*, vol. 1, no. 2, 2022.
- [10] Lilis Eka Lestari, "PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB," *J. Komun. Huk.*, vol. 5, no. 2, Aug. 2019.
- [11] F. Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," *Gorontalo Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–48, 2019.
- [12] Andhika Yudha Pratama, "POLITIK HUKUM PENGADILAN HAM AD HOC SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU DI INDONESIA," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, pp. 368–375, 2022.
- [13] S. Radjab, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," *J. Polit. Profetik*, vol. 6, no. 2, pp. 152–153, 2018.

CALL FOR PAPER

Vol.2 No.1 (2023)

- [14] S. Firgoria, L. Edon, and N. A. Hidayat, "KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA," 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- [15] Christianugra Philip, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional," *Lex Priv.*, vol. 6, no. 9, pp. 33-39, 2019.